

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek utama dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya isu ini tidak terlepas dari fakta bahwa keadilan gender menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sendiri telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan terperinci terkait berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Begitu pentingnya persoalan kesetaraan gender, sehingga Allah menjelaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisa ayat 59 mengenai prinsip ketaatan kepada pemimpin yang menjunjung nilai keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an), dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. an-Nisa"/4: 59)(RI, n.d.).*

Isu kesetaraan gender bukanlah perkara sederhana, karena melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh

Nabi Muhammad saw dalam hadis-hadisnya, Islam menganjurkan keadilan dan kasih sayang dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam pembahasan mengenai kesetaraan gender, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan dalam aspek-aspek tertentu, seperti tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan. Pandangan ini kerap didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 34, yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa”/4: 34)(RI, n.d.)*

Dalam QS. An-Nisa ayat 34, disebutkan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan. Para mufasir dari era klasik dan pertengahan memahami ayat ini dengan pandangan bahwa laki-laki memiliki keunggulan tertentu dibandingkan perempuan. Penafsiran ini didasarkan pada aspek-aspek khusus yang dianggap menjadi keutamaan laki-laki., ayat ini sering dijadikan dasar untuk mendukung pandangan tentang keunggulan laki-laki atas perempuan. Namun, dalam konteks kekinian, diperlukan penafsiran yang lebih relevan agar ayat ini dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam menafsirkan sebuah ayat, para mufasir biasanya menggunakan metodologi atau pendekatan tertentu yang memengaruhi hasil pemikiran mereka. Berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 34, Imam at-Thabari dalam tafsirnya

menyebutkan bahwa frasa "*bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'ad*" menunjukkan adanya kelebihan laki-laki dibandingkan sebagian perempuan. Menurut beliau, kelebihan ini berasal dari tanggung jawab laki-laki sebagai pemberi nafkah yang memenuhi kebutuhan perempuan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal ini menjadikan laki-laki diposisikan sebagai pemimpin bagi perempuan.

Dalam menafsirkan kata *fa-shalihat*, Imam at-Thabari menjelaskan bahwa perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada agama, bersikap *qanitat* (patuh), dan *khafidzatun lil ghaibi* (menjaga diri, keluarga, serta harta benda) saat suaminya tidak berada di rumah. (Ath-Thabari, 1994) Sementara itu, Imam as-Shabuni dalam penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap perempuan, mencakup memberi perintah, mencegah kemungkaran, menyediakan nafkah, serta memberikan bimbingan dan pendidikan, sebagaimana seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Beliau juga menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan oleh keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah, seperti kecerdasan untuk mengatur, kemampuan menjaga, bekerja, memberikan nafkah, dan mengajarkan akhlak. Pendapat ini diperkuat dengan rujukan kepada Abu Sa'ud yang menyebut bahwa keistimewaan tersebut menjadikan tugas-tugas seperti nubuwah, imamah, dan wilayah merupakan hak laki-laki (Al-Shabuni, 1981)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi, Nabi Muhammad saw menyampaikan pandangan tentang ketidakmampuan kaum perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan:

حدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر قال عصمني الله بشيء سمعت من رسول الله ﷺ لما هلك كسراى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبي لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله فعصمني الله به (رواه الترمذي)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Matsna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Haris, telah menceritakan kepada kami Humaid at-Thawil dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memeliharaku dengan sesuatu saya mendengar dari Rasulullah saw saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja?"

Para sahabat menjawab: Puterinya. Lalu Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada perempuan. Abi Bakrah berkata: Ketika „Aisyah sampai di kota Basrah, ia menuturkan sabda Rasulullah saw “Allah memeliharaku dengan sesuatu” (H.R. Tirmizi).(At-Tirmizi, n.d.)

Selain penafsiran para mufasir yang telah disebutkan sebelumnya, ulama nusantara pada masa lampau juga memiliki pandangan terkait keunggulan laki-laki atas perempuan. Salah satu pendapat tersebut berasal dari Syeikh Nawawi al-Bantani, yang mengungkapkan bahwa:(Nawawi, n.d.)

“Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat (fitrah atau kondratnya) maupun secara hukum agama (syari“iyah). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Di samping itu laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), adzan, khutbah, shalat jum“ah, kesaksian dalam pidana, dan hukum qisash. Laki-laki juga mendapatkan bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan, dan pologami. Dan, di pundak lakilakilah kewajiban dan tanggungjawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya.”

Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya, mereka cenderung menekankan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam hal kepemimpinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa QS. An-Nisa' ayat 34 membahas hubungan antara suami dan istri serta permasalahan dalam ranah rumah tangga. Namun, ada juga penafsiran yang lebih luas yang mencakup keterlibatan perempuan dalam aspek sosial dan politik.

Oleh karena itu, mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan oleh ulama-ulama di atas, pandangan tersebut mungkin kurang relevan jika diterapkan pada masa kini, terutama di negara Indonesia yang menegakkan nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan. Seiring dengan kemajuan zaman, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha memanfaatkan kebebasan tersebut untuk meraih karir yang tinggi tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka tanpa adanya hambatan.

Dengan demikian, diperlukan figur yang memiliki pandangan berbeda dari ulama-ulama yang telah disebutkan untuk menjadi panduan dalam menghadapi isu kesetaraan gender. Kiai Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh dan ulama Indonesia yang secara aktif memperjuangkan isu kesetaraan gender. Dengan wawasan dan pengalamannya yang luas, beliau telah menjadi sosok berpengaruh dalam perkembangan pemikiran terkait kesetaraan gender di tanah air.

Kiai Husein Muhammad cenderung menggunakan metode takwil dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini ia paparkan dalam bukunya yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, beliau menjelaskan bahwa meskipun tafsir dan takwil sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Metode takwil adalah pendekatan dalam memahami teks Al-Qur'an yang tidak hanya bergantung pada penjelasan antar ayat atau riwayat, tetapi juga menggunakan rasionalitas intelektual untuk mengungkap makna, tujuan, atau maksud yang dikehendaki oleh Allah. Sementara tafsir adalah pemahaman terhadap makna tekstual yang lebih mengutamakan riwayat. (Husein Muhammad, 2011)

Kiai Husein Muhammad menegaskan pilihan metode takwil untuk memahami teks-teks Al-Qur'an, yang merujuk pada pendapat Imam as-Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap teks keagamaan seperti Al-Qur'an memerlukan berbagai pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman terhadap kondisi dan konteks ayat (muqtdhayatul ahwal), situasi bahasa (halul khithab), konteks audiens (halul mukhathab), konteks pembicara (halul mukhathib), serta konteks eksternal teks (al-umur al-kharijiyyah). Konteks eksternal ini mencakup adat, kebiasaan, dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat Arab, baik dalam hal bahasa, perilaku, maupun tingkat pemahaman terhadap Al-Qur'an. (Husein Muhammad, 2007)

Agama Islam pada dasarnya hadir untuk mengubah kehidupan manusia dari masa kegelapan menuju era yang penuh cahaya, rahmat, dan kasih sayang, yang salah satunya tercermin dalam penerapan sistem keadilan bagi seluruh umatnya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai universalitas Islam, yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi umat Islam. Namun, apabila terdapat teks keagamaan yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang

menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka teks tersebut bisa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggali makna dari teks yang tampak diskriminatif tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Kiai Husein dalam Buku Ijtihad: Upaya Membangun Keadilan Gender.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penafsiran Kiai Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam buku ijtihad: upaya membangun keadilan gender . Selain itu, penelitian juga akan menggali bagaimana relevansi penafsiran Kiai Husein Muhammad dalam konteks sosial-budaya saat ini:

1. Bagaimana Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam buku ijtihad : upaya membangun keadilan gender ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Kiai Husein Muhammad dalam konteks sosial-budaya saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam buku ijtihad : upaya membangun kesetaraan gender
2. Mengetahui relevansi penafsiran Kiai Husein Muhammad dalam konteks sosial-budaya saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

- a) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tafsir dan kesetaraan gender dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan tentang bagaimana tafsir dapat

dikontekstualisasikan dengan perkembangan sosial dan budaya masa kini. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam memandang teks-teks Al-Qur'an yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, dengan mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dan relevan untuk diterapkan pada masyarakat kontemporer. Melalui penelitian ini, diharapkan terbuka ruang bagi kajian tafsir yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dalam membangun keadilan gender.

b) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran perempuan dalam Islam, khususnya dalam aspek kepemimpinan, dengan merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh Kiai Husein Muhammad. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif terhadap perempuan. Selain itu, bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam memahami posisi perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan agama, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tanpa adanya batasan yang didasarkan pada gender.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Adian Husaini dan Rahmatul Husni dengan judul ***PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: STUDI KRITIS KONSEP KESETARAAN GENDER***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu kesetaraan gender dalam perspektif feminisme Muslim, mengevaluasi metode tafsir hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an, serta menyoroti perbedaan mendasar antara tradisi Islam dan Barat-Kristen dalam memandang peran laki-laki dan perempuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegaskan harmoni peran

gender dalam Islam yang berlandaskan pada nilai keadilan dan saling melengkapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki sejarah penindasan terhadap perempuan seperti yang terjadi dalam peradaban Barat-Kristen. Sebaliknya, Islam memandang perempuan dengan kedudukan yang mulia, di mana perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling melengkapi demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Tafsir hermeneutika yang berasal dari tradisi akademis Kristen dianggap kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks Islam, karena Al-Qur'an adalah wahyu ilahi, bukan produk budaya. Oleh karena itu, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai pengaturan yang mendukung keharmonisan dan kebermanfaatannya maksimal dalam kehidupan bersama. (Husaini & Husni, 2015)

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ribut Purwo Juono dengan judul **KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN PENDIDIKAN HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan Hamka mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, menganalisis metodologi tafsir yang digunakannya, serta mengevaluasi relevansi ide-idenya dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tema kesetaraan gender tidak secara eksplisit ditemukan dalam gagasan Hamka tentang pendidikan Islam, pandangannya tidak mengandung unsur misoginis atau diskriminatif terhadap perempuan. Sebaliknya, pandangan Hamka dianggap selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendukung penghormatan terhadap perempuan. (Purwo Juono, 2015)

Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Abd. Basid, Ruqayyah Miskiyah dengan judul **TAFSIR KESETARAAN DALAM AL-QUR'AN (TELAAH ZAITUNAH SUBHAN ATAS TERM NAFS WAHIDAH)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Zaitunah Subhan terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, khususnya kata nafs wahidah yang terdapat dalam QS. Al-Nisa: 1, QS. Al-A'raf: 189, dan ayat lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kritik Zaitunah Subhan terhadap penafsiran

mufassir klasik yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi inferior serta menggambarkan bagaimana konsep kesetaraan gender dipahami dalam tafsir Zaitunah Subhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Zaitunah Subhan menolak penafsiran klasik yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sebaliknya, ia mengartikan kata *nafs wahidah* sebagai "diri yang satu," yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara tanpa adanya perbedaan hierarkis, kecuali dalam hal ketakwaan.. Tafsir ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender dalam Islam, sekaligus menunjukkan gugatan terhadap ketimpangan yang muncul dalam penafsiran klasik.(Basid & Miskiyah, 2022)

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siti Khofifah dengan judul **KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF TAFSIR MODERN (KONTEKSTUALISASI TAFSIR ZANJABIL Q.S ALI IMRAN AYAT 36 DAN 195)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, khususnya melalui Tafsir Zanjabil yang ditulis oleh Abdurrahman Raden Aji Haqqi dan Mohammad Nabil Al-Munawar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana tafsir tersebut mengartikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam konteks keluarga, serta melihat relevansi pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Zanjabil, khususnya pada Surah Ali Imran ayat 36 dan 195, mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan kesetaraan dasar, meskipun memiliki peran yang berbeda untuk saling melengkapi. Penafsiran ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam beramal di hadapan Allah, dengan satu-satunya pembeda adalah tingkat keimanan masing-masing. Kesetaraan ini memberikan pedoman yang penting untuk memahami peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta memberikan tanggapan terhadap ketidakadilan gender yang sering terjadi dalam budaya patriarki.(Khofifah, 2023)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Ulamalia dengan judul **KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR AL-IBRIZ LII MA'RIFATI**

TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZIZ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, khususnya terkait dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, dengan menggunakan tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa. Penelitian ini juga berfokus pada kajian mengenai pengaruh budaya Jawa terhadap penafsiran ayat-ayat tentang kesetaraan gender serta bagaimana penafsiran tersebut diterima dalam masyarakat Jawa yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Penelitian ini menemukan bahwa tafsir KH. Bisri Mustofa terhadap QS. An-Nisa: 34, khususnya dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, menunjukkan penafsiran yang cenderung patriarki. Kata ar-rijal (laki-laki) diartikan sebagai "sebagian laki-laki," dan qawwam dimaknai sebagai "penguasa," yang memberi kesan bahwa laki-laki memegang posisi superior dalam keluarga. Namun, dalam konteks budaya Jawa, tafsir ini disesuaikan dengan bahasa dan unggah-ungguh yang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun perempuan dianggap memiliki peran yang lebih rendah dalam struktur sosial budaya Jawa, tafsir ini tetap mencoba menyesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan yang terkandung dalam Al-Qur'an, meski dengan penafsiran yang terpengaruh oleh budaya patriarki. (Ulamalia, 2023)

Keenam, artikel yang ditulis Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita yang berjudul **BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER** *Jurnal Wasaka Hukum Vol 11 No. 1*, dijelaskan bahwa dalam sistem sosial yang berlaku di masyarakat, kita sering menjumpai kesenjangan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kesenjangan itu tidak hanya terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga, tetapi juga menjadi budaya dalam masyarakat, bahkan menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah dalam artikel ini akan dibahas tentang budaya patriarki dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Budaya patriarki sampai sekarang ini masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kaum laki-laki masih dominan menguasai system sosial masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Akibatnya kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan. Perbedaan gender antara

laki-laki dengan perempuan seringkali menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan gender, dan yang menjadi korban paling banyak adalah kaum perempuan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender tersebut, maka dilakukan usaha melalui program pemberdayaan terhadap kaum perempuan. (Halizah & Faralita, 2023)

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Rustan Efendy yang berjudul **KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN** *Jurnal Wasaka Maiyyah Vol 7 No. 2 tahun 2014*, dijelaskan bahwa pada dasarnya pendidikan mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender; bias gender dalam pendidikan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Karena itu, diperlukan pendidikan yang setara di mana kurikulum lembaga pendidikan mengintegrasikan gender dalam mata pelajaran dan perkuliahan. Salah satu tujuan pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, tanpa mendiskriminasi satu jenis kelamin. Namun, kenyataan menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan yang memerlukan beberapa upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan merumuskan kurikulum yang berperspektif gender. Kurikulum merupakan pengembangan visi dan misi lembaga pendidikan yang ingin mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum gender didasarkan pada asumsi bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam pendidikan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dalam penerapannya, kurikulum gender dapat dirumuskan secara implisit (kurikulum tersembunyi), atau eksplisit (kurikulum terbuka). Namun, untuk menjelaskan masalah gender, kami merekomendasikan cara eksplisit. (Efendy, 2014)

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adian Husaini dan Rahmatul Husni	<i>Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender</i>	Membahas isu kesetaraan gender dalam Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada kritik terhadap feminisme dan metode tafsir

				hermeneutika sebagai pendekatan dalam memahami kesetaraan gender.
2	Ribut Purwo Juono	<i>Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)</i>	Membahas isu kesetaraan gender dalam konteks Islam	Penelitian terdahulu fokus pada kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dan hubungannya dengan pemikiran Hamka.
3	Abd. Basid dan Ruqayyah Miskiyah	<i>Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an (Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah)</i>	Membahas kesetaraan gender dalam Islam melalui analisis terhadap tafsir Al-Qur'an.	Penelitian terdahulu membahas ayat-ayat yang memuat konsep <i>nafs wahidah</i> sebagai dalil kesetaraan gender, seperti QS. Al-Nisa: 1 dan QS. Al-A'raf: 189.

4	Siti Khofifah	<i>Kesetaraan Gender Perspektif Tafsir Modern (Kontekstualisasi Tafsir Zanjabil Q.S Ali Imran Ayat 36 Dan 195)</i>	Membahas isu kesetaraan gender dalam Islam melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an.	Penelitian terdahulu berpusat pada Surah Ali Imran ayat 36 dan 195, yang membahas peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan amal perbuatan.
5	Annisa Ulamalia	<i>Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Ibriz Lii Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz</i>	Menggunakan tafsir sebagai pendekatan utama dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan gender	Penelitian ini fokus pada tafsir QS. An-Nisa: 34, yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, dengan penekanan pada budaya Jawa dan interpretasi patriarkhi
6	Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita	<i>Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender</i>	Membahas Isu Gender	Penelitian ini berangkat dari keresahan masyarakat yang sering kali

				melihat budaya patriarki di lingkungan mereka, dan penelitian ini ditulis dalam bentuk artikel jurnal
7	Rustan Efendy	<i>Kesetaraan Gender dalam Pendidikan</i>	Membahas isu kesetaraan gender dalam dunia pendidikan	Membahas isu kesetaraan gender dalam dunia pendidikan saja, tidak mencakup luas untuk masyarakat

Penelitian saya memiliki banyak persamaan dengan ketujuh penelitian terdahulu, khususnya dalam hal topik besar yang dibahas, yaitu kesetaraan gender dalam Islam. Semua penelitian ini menggali bagaimana tafsir dapat memberikan pemahaman tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga serta peran keduanya dalam masyarakat Islam. Selain itu, baik penelitian saya maupun penelitian terdahulu sama-sama memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan keduanya melibatkan tokoh-tokoh pemikir modern yang memberikan tafsir yang lebih inklusif terhadap peran perempuan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu. Penelitian saya lebih terfokus pada QS. An-Nisa: 34 dan penggunaan pendekatan takwil untuk memahami kesetaraan gender, sementara beberapa penelitian terdahulu menganalisis ayat-ayat lain dan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau hermeneutika feminis. Selain itu, penelitian saya

lebih menekankan relevansi tafsir modern yang dapat menjawab tantangan kesetaraan gender di zaman kini, sementara beberapa penelitian terdahulu banyak mengkritik tafsir klasik yang dianggap tidak adil bagi perempuan dalam budaya patriarki.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan metodologi, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus kesetaraan gender dalam Islam, baik dengan menggali tafsir klasik maupun modern dalam konteks yang lebih luas.

F. Kerangka Berfikir

Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berjalan di pasar Madinah dan berhenti di sebuah toko milik seorang sahabat yang menjual bahan makanan pokok. Makanan tersebut disimpan dalam bejana-bejana, dan ketika Rasulullah SAW menyentuhnya dengan jari, beliau merasakan bagian bawahnya yang basah. Beliau lalu bersabda kepada para sahabat yang hadir di sana.

Topik kesetaraan gender dalam Islam sering menjadi perbincangan dan perdebatan, terutama terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap memperkuat hierarki gender. Sebagai contoh, Surah An-Nisa' ayat 34 sering ditafsirkan secara tradisional untuk menegaskan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga, yang mencerminkan budaya patriarki. (Ismail, Firdaus, & Darmawijaya, 2024) Namun, para ulama kontemporer berpendapat bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan inklusif, menekankan pada tanggung jawab bersama dan kemitraan dalam rumah tangga, serta kesetaraan gender dalam Islam. (Az-Zahra & Nurrohim, 2024) Interpretasi modern ini berusaha untuk mengatasi bias gender yang ada dalam tafsir klasik dan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu tokoh yang berhasil merumuskan hal tersebut, seperti yang tercermin dalam bukunya yang berjudul *Qirâ'ah Mubâdalah*. Buku ini mengkaji cara-cara dalam memahami teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis) yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Faqihuddin memperkenalkan konsep kesetaraan gender dalam Islam yang dikenal dengan istilah *mubâdalah*, yang memberikan tafsiran

baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, yang semakin diperburuk oleh dominasi sistem patriarki dalam masyarakat, yang mengarah pada ketidakadilan dengan menempatkan laki-laki sebagai lebih superior dan perempuan sebagai inferior.(Anggoro, 2019)

Sepanjang sejarah, laki-laki telah mendominasi perempuan dalam hampir semua masyarakat, kecuali dalam beberapa komunitas matriarkal yang jumlahnya sangat terbatas. Perempuan sering kali dianggap lebih rendah daripada laki-laki, yang pada gilirannya melahirkan doktrin ketidaksetaraan atau bias gender. Pandangan ini menganggap perempuan tidak mampu memegang kekuasaan sebagaimana laki-laki, serta menilai mereka tidak setara. Akibatnya, laki-laki memiliki kendali dan mendominasi perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan dan penentuan masa depan mereka. Dalam konteks keluarga, laki-laki sering dipandang sebagai ayah atau kepala keluarga dengan alasan superioritas jenis kelamin. Sementara itu, peran perempuan seringkali terbatas pada pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus dapur, sumur, dan kasur, tanpa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan di luar ranah tersebut. Bahkan, ada mitos yang menyatakan bahwa bencana besar akan terjadi jika perempuan memimpin suatu negara.(Achmad Irwan Hamzani, 2010)

Menurut Ibnu Katsir, firman Allah "ar-rijaalu qawwaamuuna 'alan nisaa-i" (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) mengandung makna bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, kepala keluarga, hakim, dan pendidik bagi wanita, terutama jika wanita menyimpang. Hal ini disebabkan karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa laki-laki dianggap lebih utama dan lebih baik daripada perempuan., yang menjadi alasan kenapa kenabian, kepemimpinan, jabatan kehakiman, dan posisi lainnya hanya diberikan kepada laki-laki.(Katsir, 2005) Berdasarkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ

امْرَأَةً

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; ‘Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.”*”

Hadis ini, jika dipahami secara tekstual, menunjukkan bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk memimpin negara atau menjabat sebagai hakim. Namun, jika dilihat dari konteks historisnya, hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah mendengar laporan tentang kepemimpinan seorang perempuan di Persia pada tahun 9 H. Sebelumnya, kepemimpinan negara di Persia selalu dipegang oleh laki-laki, namun pada tahun 9 H, seorang perempuan bernama Buwaran bin Syairawahi bin Kisra diangkat menjadi pemimpin setelah saudaranya terbunuh dalam perebutan kekuasaan. (Suryadilaga, 2012) Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk memegang posisi kepemimpinan di ruang publik.

Menurut Hamka, pria sebagai pemimpin dalam keluarga adalah kenyataan universal, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada binatang, dan bersifat instingtif, (Hamka, 1984) bahkan muncul pada suku primitif. Ia menjelaskan bahwa ayat-ayat seperti pembagian warisan dan kewajiban mahar menunjukkan bahwa laki-laki memimpin perempuan, dan ini adalah realitas sosial, bukan perintah untuk laki-laki menjadi pemimpin atau untuk perempuan menerima kepemimpinan tersebut. Hamka berpendapat bahwa meskipun tanpa perintah pun, laki-laki yang secara alami menjadi pemimpin, karena perempuan pada dasarnya ingin dilindungi dan diayomi oleh laki-laki. Ia juga menyatakan bahwa dengan membayar mahar, seorang istri secara tidak langsung menyerahkan kepemimpinan atas dirinya kepada suami. (Aliyah, 2010)

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Surat an-Nisa' ayat 34 tidak terjebak pada pandangan ulama klasik yang menekankan superioritas laki-laki atas perempuan, namun juga tidak sepenuhnya menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan modernis. Quraish Shihab menjelaskan bahwa lafadz al-rijal dalam penafsirannya merujuk pada jenis kelamin secara umum atau dapat juga diartikan sebagai suami. Sebagian besar ulama menafsirkan al-rijal dalam ayat ini sebagai suami, yang juga dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*, mengingat kalimat berikutnya yang membahas permasalahan keluarga. Namun, setelah mempertimbangkan pendapat Muhammad Thohir Bin Asyur yang menyatakan bahwa rijal dalam ayat ini merujuk pada laki-laki secara umum, Quraish Shihab mencoba mengkompromikan kedua pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penggalan pertama ayat ini berbicara secara umum tentang laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi pengantar bagi bagian ayat selanjutnya yang membahas sifat dan sikap wanita shalihah. (Aliyah, 2010)


Kiai Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh ulama di Indonesia yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, beliau menjadi figur penting dalam perkembangan pemikiran tentang kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Kiai Husein Muhammad memilih untuk menggunakan metode takwil dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an., beliau menjelaskan bahwa meskipun tafsir dan takwil sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Metode takwil adalah pendekatan dalam memahami teks Al-Qur'an yang tidak hanya mengandalkan penjelasan antar ayat atau riwayat, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas intelektual untuk menggali makna, tujuan, atau maksud yang dikehendaki oleh Allah. Sementara itu, tafsir adalah metode pemahaman terhadap makna tekstual yang mencakup berbagai riwayat. (Husein Muhammad, 2011)

Kiai Husein Muhammad menegaskan pandangannya tentang pemilihan takwil sebagai metode untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dengan merujuk pada

argumen Imam as-Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat. Dalam memahami teks-teks agama seperti Al-Qur'an, Kiai Husein menekankan pentingnya berbagai pengetahuan, seperti memahami kondisi dan konteks ayat (muqtadhayatul ahwal), kondisi bahasa (halul khithab), konteks audiens (halul mukhathab), konteks pembicara (halul mukhathib), serta pemahaman tentang konteks-konteks di luar teks (al-umur al-kharijiyyah), yang mencakup masalah adat, kebiasaan bangsa Arab, serta tingkat pemahaman terhadap Al-Qur'an. (Husein Muhammad, 2007)

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Agar penelitian yang penulis lakukan tetap berada pada jalurnya atau dengan kata lain tidak melebar. Penulis menetapkan batasan penelitian, diantaranya:

a. Fokus Ayat Al-Qur'an

Penelitian ini terbatas pada analisis QS. An-Nisa: 34, yang menjadi fokus utama dalam membahas kesetaraan gender, terutama terkait dengan peran laki-laki dan perempuan dalam konteks kepemimpinan. Penafsiran ayat ini akan

dibahas melalui perspektif tafsir klasik dan modern serta pemikiran Kiai Husein Muhammad.

b. Pendekatan Tafsir

Penelitian ini hanya akan mengkaji tafsir klasik (seperti tafsir Imam at-Thabari) dan tafsir modern (termasuk pendekatan yang dikembangkan oleh Kiai Husein Muhammad). Penelitian ini tidak akan membahas tafsir lainnya atau pendekatan metodologi lain selain yang disebutkan di atas.

c. Konsep Kesetaraan Gender

Penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman kesetaraan gender dalam konteks Islam, khususnya dalam hubungan suami-istri dan peran perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam isu gender dalam konteks budaya atau sosial yang lebih luas di luar Islam.

d. Lingkup Waktu

Penelitian ini akan mengkaji teks-teks tafsir yang relevan dalam konteks pemikiran Islam klasik dan modern, dengan penekanan pada kontribusi pemikiran Kiai Husein Muhammad. Penelitian ini akan mengabaikan kajian tafsir yang muncul setelah masa pemikiran tersebut, serta membatasi analisis pada periode sejarah Islam yang relevan untuk topik ini.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji gejala-gejala yang tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan kualitatif termasuk dalam kategori naturalistic inquiry, di mana manusia berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian, karena pendekatan ini mengharuskan penggunaan konteks alami dalam proses penelitian. (Abdussamad, 2021)

Metode yang diterapkan oleh peneliti adalah metode deskriptif, yang melibatkan proses penuturan, analisis, dan klasifikasi data yang berupa informasi, gambar, dan bukan angka. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang makna yang terkandung dalam objek yang diteliti. (Saebani & Sutisna, 2018)

2) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa informasi verbal dan deskriptif tentang objek yang sedang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dalam bentuk deskripsi. (Widiati, 2024)

b. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala informasi yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau yang memiliki kaitan langsung dengan objek tersebut, disebut sebagai data primer. Secara umum, data primer dianggap lebih baik dibandingkan data sekunder karena lebih mendalam dan terperinci. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, atau dokumentasi, dan kemudian diolah untuk menghasilkan temuan penelitian. Dalam hal ini, buku *Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* karya Kiai Husein Muhammad menjadi sumber utama untuk menggali pemikiran beliau mengenai kesetaraan gender dalam perspektif tafsir.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. (Bachtiar, 2018) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer, dan dalam konteks ini, data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (library research) yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur tafsir klasik (seperti karya Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi) dan tafsir modern (seperti karya Amina Wadud dan Fazlur Rahman), serta jurnal atau artikel yang membahas QS. An-Nisa: 34 dan isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam, merupakan bagian dari data sekunder yang digunakan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting dalam sebuah penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode, yaitu metode dokumentasi dan wawancara.

- a. Metode dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan atau rekaman tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang dihasilkan oleh individu.
- b. Metode wawancara (interview) adalah proses pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar ide dan informasi melalui sesi tanya jawab, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas.

4) Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit kecil, melakukan

sintesis, menyusunnya dalam pola yang jelas, memilih informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan yang memudahkan pemahaman, baik bagi peneliti maupun pembaca lainnya.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan dua pendekatan sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memilih dan menjelaskan data yang relevan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggali pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan yang tercermin dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34.

b. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi berfokus pada makna dari data yang terkumpul, sehingga sering disebut sebagai analisis makna. Dalam penelitian ini, setelah pengumpulan data, analisis isi diterapkan untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam data yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 mencakup pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas landasan teori yang mencakup pengertian gender, konsep kesetaraan gender dalam Islam, dan beberapa argumen mufassir modern tentang kesetaraan gender.

Bab III menguraikan akan biografi Kiai Husein Muhammad, mulai dari tempat lahirnya dan juga karya karyanya.

Bab IV menyajikan Hasil dan pembahasan, pada bagian ini penulis menguraikan jawaban daripada rumusan masalah.

Bab V berisi penutupan yang mencakup kesimpulan dan saran.